SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 65 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 Nomor 60 Seri G1);
12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 14 Seri G).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
8. Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan kepentingan rakyat.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo.
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
11. Pelaksana reses adalah Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 50 (Lima Puluh) orang dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
12. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
13. Masa persidangan adalah masa sidang dan masa reses.
14. Masa Sidang adalah waktu kegiatan Anggota DPRD untuk melaksanakan rapat-rapat yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD dan kegiatan kunjungan kerja.
15. Masa Reses adalah waktu kegiatan Anggota DPRD di luar masa sidang untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.

16. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban Anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Bagian Kedua
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Penjadwalan dan Pelaksanaan Reses;
b. Pembiayaan;
c. Pelaporan Reses;
d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
PENJADWALAN DAN PELAKSANAAN RESES
Bagian Kesatu
Penjadwalan Reses
Pasal 5

(1) Jadwal kegiatan reses dibahas dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Badan Musyawarah DPRD.
(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah rapat/notulen.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Reses

Pasal 6

(1) Masa reses mengikuti masa persidangan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.
(2) Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap masa persidangan, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, maka reses ditiadakan.
(3) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban.
(4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 kali reses.

Pasal 7

(1) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses kepada setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
(2) Masa reses Anggota DPRD dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok yang dilaksanakan dengan memperhatikan:
    a. waktu reses Anggota DPRD, Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
    b. Rencana Kerja Pernerintah Daerah;
    c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
    d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 8

(1) Peserta reses dapat berasal dari Unsur Pemerintahan dan Unsur Elemen Masyarakat yang berada di daerah pemilihan.
(2) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas 7 (tujuh) daerah pemilihan dengan pembagian wilayah Kecamatan sebagai berikut:
    a. Daerah pemilihan 1 (satu) meliputi Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending dan Kecamatan Pajarakan;
    b. Daerah pemilihan 2 (dua) meliputi Kecamatan Besuk, Kecamatan Gading dan Kecamatan Kraksaan;
    c. Daerah pemilihan 3 (tiga) meliputi Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Paiton, dan Kecamatan Pakuniran;

d. Daerah pemilihan 4 (empat) meliputi Kecamatan Krucil, Kecamatan Maron dan Kecamatan Tiris;
e. Daerah pemilihan 5 (lima) meliputi Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Leces dan Kecamatan Tegalsiwalan;
f. Daerah pemilihan 6 (enam) meliputi Kecamatan Bantaran, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber dan Kecamatan Wonomerto;
g. Daerah pemilihan 7 (tujuh) meliputi Kecamatan Lumbang, Kecamatan Sumberasih dan Kecamatan Tongas.

(3) Unsur pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Camat;
b. Instansi vertikal Kecamatan;
c. Lurah/Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa.

(4) Unsur Elemen Masyarakat sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Organisasi Politik;
b. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama;
c. Tokoh Pemuda;
d. Organisasi Kemasyarakatan;
e. Kelompok Keagamaan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

(1) Pembiayaan kegiatan reses dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DRPD.

(2) Komponen biaya penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
a. Honorarium pendamping;
b. Alat Tulis Kantor;
c. Belanja cetak;
d. Konsumsi (*makan/Minum dan Snack*);
e. Sewa gedung/ tenda;
f. Sewa Kursi;
g. Sewa Sound Sistem.

BAB VI

PELAPORAN RESES

Pasal 10

(1) Setiap Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
    a. waktu dan tempat kegiatan reses;
    b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
    c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
(3) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam hal terjadi keadaan luar biasa maupun keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam berdasarkan penetapan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, kegiatan Reses mencakup penjadwalan dan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kondisi di Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 10 Oktober 2022

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 65 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
SEKRETARIAT DAERAH

PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025